

Tangerang Selatan, 01 November 2022

No 28/CORSEC/XI/2022

Perihal : Keterbukaan Informasi Rencana Pembagian Dividen Interim PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk Tahun buku 2022

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1
JL. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Sehubungan dengan rencana pembagian Dividen Interim Perseroan tahun buku 2022 yang telah disetujui oleh Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Total Nilai Dividen Interim : Rp. 14.938.000.000 (empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah)
2. Total Dividen Interim per saham : Rp. 2,2 / lembar
3. Jadwal pembagian Dividen Interim :

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	09 November 2022
2	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	10 November 2022
3	Recording Date	11 November 2022
4	Cum Dividen Interim di Pasar Tunai	11 November 2022
5	Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	14 November 2022
6	Tanggal Pembayaran Dividen Interim	21 November 2022

PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN Tbk

Kantor Pusat : Jl. Raya Serpong Km. 2 Pakulonan, Serpong Utara - Tangerang Selatan 15325 Telp. (+62-21) 5312 0808, Telp. (+62-21) 5312 0008, Fax. (+62-21) 5312 0707 Email: depo@depobangunan.co.id

Cabang : Kalimalang (+62-21) 865-2888, Tangerang Selatan (+62-21) 5312-0808, Sidoarjo (+62-31) 855-7080, Malang (+62-341) 462-868, Bandung (+62-22) 750-8999, Denpasar (+62-361) 847-5868, Bogor (+62-251) 755-8181, Bekasi (+62-21) 8835-0808, Bandar Lampung (+62-721) 9300-299, Jember (+62-331) 443-1888

S U P E R M A R K E T B A H A N B A N G U N A N

4. Tata Cara Pembagian Dividen Interim :

- a. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) atau recording date pada tanggal **11 November 2022** / atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal **11 November 2022**.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana pada pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- c. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Interim akan dikecualikan dari objek pajak, jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak penghasilan ("PPh") atas Dividen Interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Interim yang diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Interim tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Interim yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetorkan sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 09 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B dengan menyampaikan Formulir DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada KSEI melalui perusahaan efek atau PT Bima Registra paling lambat tanggal 16 November 2022 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk



PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN Tbk
DEPO BANGUNAN

Eryan Irawan Noer
Corporate Secretary